



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000, perlu diadakan penambahan obyek dimaksud ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah perlu penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan kembali ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 5 Seri B tanggal 31 Maret 2000).

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan/ Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret Tahun 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 31 Maret 2000 Nomor 5 Seri B, diubah sebagai berikut :

- Pada LAMPIRAN

**Huruf B PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN
Nomor 5 Penggunaan Kioe :**

5) Di Komplek Pasar Ngadirojo

- Bangunan lama sebesar Rp. 35. 000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bangunan baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 5 (lima) tahun .

8) Di Komplek Pasar Punung

- Bangunan lama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bangunan baru bagian atas sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun ;
- Bangunan baru bagian bawah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun.

- Pada LAMPIRAN

huruf D. Retribusi Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat dan Huruf d. Penggunaan Peralatan laboratorium Pekarjaan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003**

BUPATI PACITAN



SUTRISNO

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

BUPATI PACITAN

Cap ttd.

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003. NOMOR 2 SERI C.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2003
TANGGAL 7 JULI 2003**

BESARNYA RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

D. Retribusi Pemakaian Keudaraan/Alat-alat berat


NO	NAMA/JENIS PERALATAN	TAHUN PEMBUATAN	RETRIBUSI / HARI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mesin Gilas MGBI 2,5 Ton	1980	40.000,-	Ditambah biaya pemeliharaan 30% x Retribusi
2	Mesin Gilas MGBI 2,5 Ton	1981	40.000,-	
3	Mesin Gilas MGBI 2,5 Ton	1982	40.000,-	
4	Mesin Gilas MG6 6-8 Ton	1983	70.000,-	
5	Mesin Gilas MV6 P 6-8 Ton	1973	60.000,-	
6	Mesin Gilas MV6 P 6-8 Ton	1974	60.000,-	
7	Mesin Gilas MV6 P 6-8 Ton	1975	60.000,-	
8	Mesin Gilas MV6 P 6-8 Ton	1976	60.000,-	
9	Mesin Gilas MV6 P 6-8 Ton	1977	60.000,-	
10	Tandem Roller 6-8 Ton	1994	100.000,-	
11	Motor Grader MG 3H	1980	225.000,-	
12	Tire Roller Sakai TS 7409	1980	175.000,-	
13	Wheel Loader LK 300 1.2 M3	1980	250.000,-	
14	Backhoc Loader 0,75 M3	1994	160.000,-	
15	Air Compressor	1994	100.000,-	
16	Vibrator Rammer 4 HP 300 Kg	1994	35.000,-	
17	Vibrator Plate Tamper 160 Kg	1994	35.000,-	
18	Vibrator Roller 0,5 Ton	1994	40.000,-	
19	Asphalt Sprayer	1994	35.000,-	
20	Pan Mixer	1994	100.000,-	
21	Flak Bed Isuzu TL Bison	1994	90.000,-	
22	Daihatsu DT	1980	80.000,-	
23	Excavator PC 200 S Komatsu	2001	100.000/jam	
21	Mesin Gilas MG6 6-8 Ton	2001	200.000,-	

d. Penggunaan Peralatan dan Laboratorium Permukiman dan Prasarana Wilayah

NO	NAMA / JENIS PERALATAN	JUMLAH PEKERJAAN	SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENELITIAN BAHAN JALAN			
i	Analisa saringan	1 contoh	17.500,-	Ditambah biaya pemeliharaan 30% x Retribusi
2	Berat Jenis Agregat	1 contoh	14.000,-	
3	Pemeriksaan Berat isi	1 contoh	14.000,-	
4	Kadar Lumpur dan Lempung	1 contoh	8.750,-	
5	Organik Agregat Halus	1 contoh	11.000,-	
6	Kadar Air Agregat	1 contoh	8.750,-	
7	Kelekatatan Terhadap Aspal	1 contoh	11.500,-	

8	Extraction Test Asphalt Lapen termasuk Pengambilan Sampel	1 contoh	25.000,-
9	Lapis Penetrasi Burda/Burtu	1 titik	8.750,-
10	Asphalt Compaction Test	1 titik	17.500,-
11	Core Drilling test laston	1 titik	27.500,-
12	Marshal test	1 contoh	98.250,-
13	Kepadatan lap (DCP) untuk LPB/LPA badan/bahu jalan	1 titik	27.500,-
14	laboratory CBR test	1 contoh	17.500,-
15	Sand cone test	1 titik	17.500,-
16	Abrasi test	1 contoh	80.000,-
B PENELITIAN TANAH (GEO TEKNIK)			
1	Pemeriksaan kadar air	1 contoh	5.600,-
2	Picnometer/berat jenis	1 contoh	8.000,-
3	Test Atterberg	1 contoh	13.125,-
4	Hidrometer test	1 contoh	42.875,-
5	Consolidation test	1 contoh	52.500,-
6	Direct shear test	1 contoh	47.250,-
7	Permeability test	1 contoh	21.375,-
8	Analisa saringan	1 contoh	17.500,-
9	Pemeriksaan berat isi	1 contoh	6.125,-
10	Compaction standart test	1 contoh	52.500,-
11	Speedy moisture test	1 contoh	15.000,-
12	Compaction Modifield test	1 contoh	52.500,-
13	Hand bor kapasitas max 3m	1 pek	24.500,-
14	Pengambilan contoh tanah	1 contoh	11.375,-
15	Zon dir ringan	1 titik	125.000,-
C LABORATORIUM BETON			
1	Job mix design beton	1 contoh	125.000,-
2	Analisa saringan beton	1 contoh	17.500,-
3	Strenght Compressive beton	1 contoh	10.000,-
4	Slump test	1 contoh	8.000,-
5	Hammer test	1 titik	8.750,-
6	Cylinder mold dan concretecube mold	1 alat	2.500,-

BUPATI PACITAN



SETRISNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan karena adanya penambahan aset daerah yang berupa bangunan kios-kios yang ada dikomplek Pasar Ngadirojo dan dikomplek Pasar Punung, serta dengan adanya perubahan sistem pemungutan retribusi penggunaan kios-kios yang baru.

Selain perubahan terhadap penggunaan kios, perubahan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada adanya penambahan obyek retribusi penggunaan alat-alat berat Pekerjaan Umum dan penyesuaian tarif retribusi penggunaan peralatan dan laboratorium yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal H : Cukup jelas.